

SALINAN

PUTUSAN

<No prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Pagwa, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Depok, Jawa Barat, semula sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Jakarta, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Diploma IV, tempat kediaman di Kota Depok, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Putra Kurniadi, S.H., Junaiding, S.H., Mohamad Taufik, S.H., Para Advokat Dan Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum "**JUN & KURNIADI LAW OFFICE**", berkantor di Jalan Mampang Prapatan XV No. 10 Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor: 565/RSK/2326/2020/PA.Dpk. tanggal 18 Agustus 2020, semula sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor <no prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 31 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1443 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta benda berupa :
 - Sebidang tanah beserta bangunan (rumah tinggal) di atasnya seluas 102 m² yang terletak di Kota Depok, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 12112 atas nama Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Rumah Tetangga;
 - Sebelah Timur : Jalan;
 - Sebelah Selatan : Rumah Tetangga;
 - Sebelah Barat : Rumah Tetangga;

Sebagai harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

3. Menetapkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing berhak 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada poin 2 (dua) di atas;
4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan ½ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada poin 2 (dua) di atas yang menjadi hak Penggugat Konvensi secara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara Natura maka harus dijual lelang terlebih dahulu dengan bantuan Kantor Lelang Negara dan hasilnya 1/2

(seperdua) bagian untuk Penggugat Konvensi dan 1/2 (seperdua) bagian lainnya untuk Tergugat Konvensi;

5. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Konvensi untuk selainnya;

DALAM REKONVENSİ :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan 4 (empat) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama :
 - 2.1 Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir di Jakarta;
 - 2.2 Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir di Jakarta;
 - 2.3 Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Depok;
 - 2.4 Anak Keempat Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Depok;Berada di bawah hadhanah (pengasuhan) Tergugat Rekonvensi sampai anak-anak tersebut dewasa dan atau mandiri;
3. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk keempat orang anak tersebut di atas kepada Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10 % dari jumlah yang telah diberikan pada tahun sebelumnya;
4. Menetapkan harta berupa :
 - 1 (satu) Unit Apartemen di Kota Jakarta Selatan berdasarkan Pengikatan Jual Beli Apartemen Nomor: 063/PGP-KC/Twr-C/IV/2010 tanggal 21 April 2010 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Unit Lain;
 - Sebelah Timur : Lorong/Jalan Akses;
 - Sebelah Selatan : Lorong/Jalan Akses;
 - Sebelah Barat : Ruang Utility/Lift;

Sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

5. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada poin 4 (empat) di atas;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada poin 4 (empat) di atas yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi secara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara Natura maka harus dijual lelang terlebih dahulu dengan bantuan Kantor Lelang Negara dan hasilnya $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya untuk Tergugat Rekonvensi;
7. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selainnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng sejumlah Rp4.310.000,00 (empat juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Bahwa pada saat putusan diucapkan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 September 2021 sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <no prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 13 September 2021 dan pemberitahuan permohonan banding telah diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 20 September 2021;

Bahwa selanjutnya Pemanding tidak mengajukan memori banding

sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <no prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk pada tanggal 19 Oktober 2021;

Bahwa Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Depok telah memberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding pada tanggal 04 Oktober 2021 supaya datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), namun Pembanding dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <no prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk pada tanggal 19 Oktober 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 11 November 2021 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan surat Nomor W10-A/3888/HK.05/XI/2021 tanggal 11 November 2021 tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dalam perkara tingkat pertama adalah sebagai pihak Tergugat dan Terbanding sebagai pihak Penggugat, maka berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding dan Terbanding mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding ini secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan, para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator Syahrudin, S.HI., M.H. dan berdasarkan laporan hasil mediator upaya mediasi yang dilakukan terhadap perkara ini tidak berhasil mencapai kesepakatan oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini secara litigasi dapat dilanjutkan;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <no prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk. tanggal 31 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1443 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Konvensi adalah sudah benar dan tepat, lagi pula tidak ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama lalai atau keliru dalam menjatuhkan putusannya, maka pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat

Pertama tersebut dapat dipertahankan sesuai pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 274 dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri:

ولايجوز الاعتراض على القاضى بحكم اوفتوى ان حكم بالمعتمد او يمارجحوالقضاءبه

Artinya: Dan tidak dapat dibantah putusan hakim atau fatwanya ,apabila hakim itu telah memutuskan berdasarkan dalil yang mu'tamad atau dikuatkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Depok a quo dalam Konvensi harus dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama selain gugatan point 15.3 dalam Rekonvensi adalah sudah benar dan tepat, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencamtumkan dasar-dasar hukum baik Undang-undang maupun peraturan lainnya. Oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabulkan gugatan Rekonvensi point 15.3 dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Rekonveni membenarkan dan mengakui dalil Penggugat Rekonvensi adanya obyek sebuah Apartemen Kebagusan City yang terletak di Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, namun Tergugat Rekonvensi menyatakan obyek tersebut saat ini masih sebagai jaminan dalam perjanjian hutang dengan pihak ketiga (bukti TR.21);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TR.21 maka harus dinyatakan bahwa obyek berupa satu unit Apartemen Kebagusan City yang terletak di Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan masih sebagai jaminan dalam perjanjian hutang;

Menimbang, bahwa oleh karena masih sebagai jaminan maka terhadap obyek aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima (SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018);

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta guna menyatukan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan dan oleh karena itu harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <no prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 31 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1443 Hijriyah dengan mengadili sendiri sehingga berbunyi sebagai berikut;

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
 2. Menetapkan harta benda berupa :
 - Sebidang tanah beserta bangunan (rumah tinggal) di atasnya seluas 102 m² yang terletak di Kota Depok, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 12112 atas nama Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Rumah Tetangga;
 - Sebelah Timur : Jalan;
 - Sebelah Selatan : Rumah Tetangga;
 - Sebelah Barat : Rumah Tetangga;
- Sebagai harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;
3. Menetapkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing berhak 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada poin 2 (dua) di atas;
 4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan ½ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada poin 2 (dua) di atas yang menjadi hak Penggugat Konvensi secara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara Natura maka harus dijual lelang terlebih dahulu dengan bantuan Kantor Lelang Negara dan hasilnya 1/2 (seperdua) bagian untuk Penggugat Konvensi dan 1/2 (seperdua) bagian lainnya untuk Tergugat Konvensi;

5. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Konvensi untuk selainnya;

DALAM REKONVENSİ :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan 4 (empat) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama:
 - 2.1. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 10 Desember 2004;
 - 2.2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 19 Juli 2008;
 - 2.3. Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Depok pada tanggal 7 Desember 2012;
 - 2.4. Anak Keempat Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Depok pada tanggal 15 Agustus 2015;berada di bawah hadhanah (pengasuhan) Tergugat Rekonvensi (Ibu kandungnya) sampai anak-anak tersebut dewasa dan atau mandiri dengan memberikan akses kepada Penggugat Rekonvensi (Ayah kandungnya) untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada mereka;
3. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk keempat orang anak tersebut di atas kepada Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10 % dari jumlah yang telah diberikan pada tahun sebelumnya;;
4. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selainnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp4.310.000,00 (empat juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

III. Membebankan biaya perkara kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh **Drs. H. Muhyiddin, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abu Bakar S.H., M.H.** dan **Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 11 November 2021. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Titiek Indriaty, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding/Kuasanya ;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Muhyiddin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. H. Abu Bakar S.H., M.H.

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Titiek Indriaty, S.H.

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp	130.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Plh. Panitera,

Panitera Muda Bandung,

Sidik Widyaksa